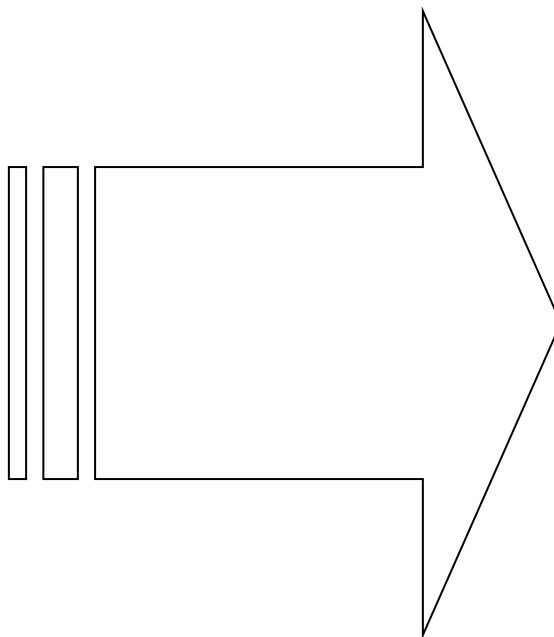




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2020
KECAMATAN MANDASTANA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MANDASTANA**

Pebruari 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Kecamatan Mandastana Tahun 2020 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini. Semoga laporan ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Mandastana dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (value) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Mandastana, 04 Pebruari 2021

CAMAT MANDASTANA,

AKHMAD HUSAINI, SE.
NIP. 19751201 200701 1 016

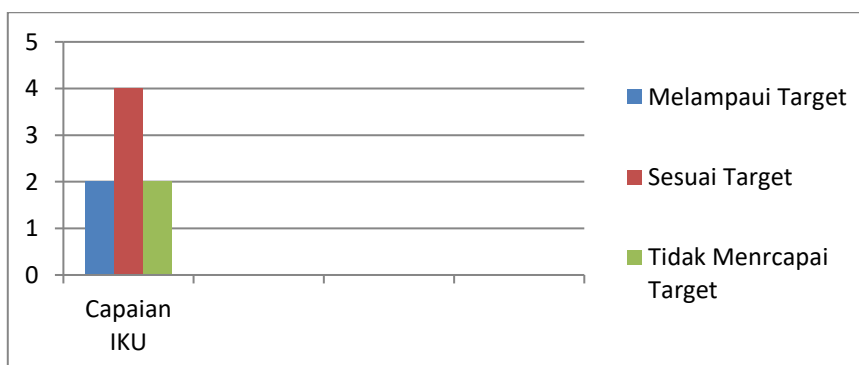
IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Mandastana telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Mandastana dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Adapun pencapaian IKU <100 dengan predikat tidak tercapai berjumlah 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik karena berada di interval capaian >90.



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandastana Tahun 2020 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86,61	101,89
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	Persentase	100	92,86	92,86

Berdasarkan tabel 1.1 di atas pencapaian target kinerja sasaran dapat diuraikan bahwa sasaran strategis 1 (satu) dengan 1 (satu) indikator capaian kinerja mencapai 101,89% dengan realisasi 86,61%. Sedangkan sasaran strategis 2 (dua) dengan 1 (satu) indikator capaian kinerja mencapai 92,86% dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian masih belum maksimal. Untuk itu Kecamatan Mandastana berharap meningkatkan pencapaian kinerja yang diimbangi dengan penyerapan anggaran yang tersedia agar tahun berikutnya bisa lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Sistematika Penyusunan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja 2020	9
BAB III KUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Mandastana	13
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	15
3.3 Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandastana Tahun 2020	10
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang Tidak Tercapai	13
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandastana Th 2020 ...	13
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Kecamatan Mandastana Berdasarkan Persentase Tahun 2020	14
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Kecamatan Mandastana Berdasarkan Kategori Th 2020	15
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Mandastana Tahun 2020	16
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandastana Tahun 2020	16
Tabel 3.2.3 Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Mandastana Tahun 2020	16
Tabel 3.2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mandastana Tahun 2020	18
Tabel 3.2.5 Perhitungan Penilaian Responden Hasil Survei IKM Tahun 2020	19
Tabel 3.2.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mandastana Tahun 2020	23
Tabel 3.2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan Administrasi Desa yg baik Kecamatan Mandastana Tahun 2020	25
Tabel 3.2.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Prosentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik Kecamatan Mandastana Thn 2020	27
Tabel 3.3.1 Komposisi Belanja Kecamatan Mandastana TA 2020	28
Tabel 3.3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Mandastana Tahun 2020	29
Tabel 3.3.3 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	29
Tabel 3.3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Kecamatan Mandastana Tahun 2020	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Camat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mandastana diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Mandastana Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Mandastana mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

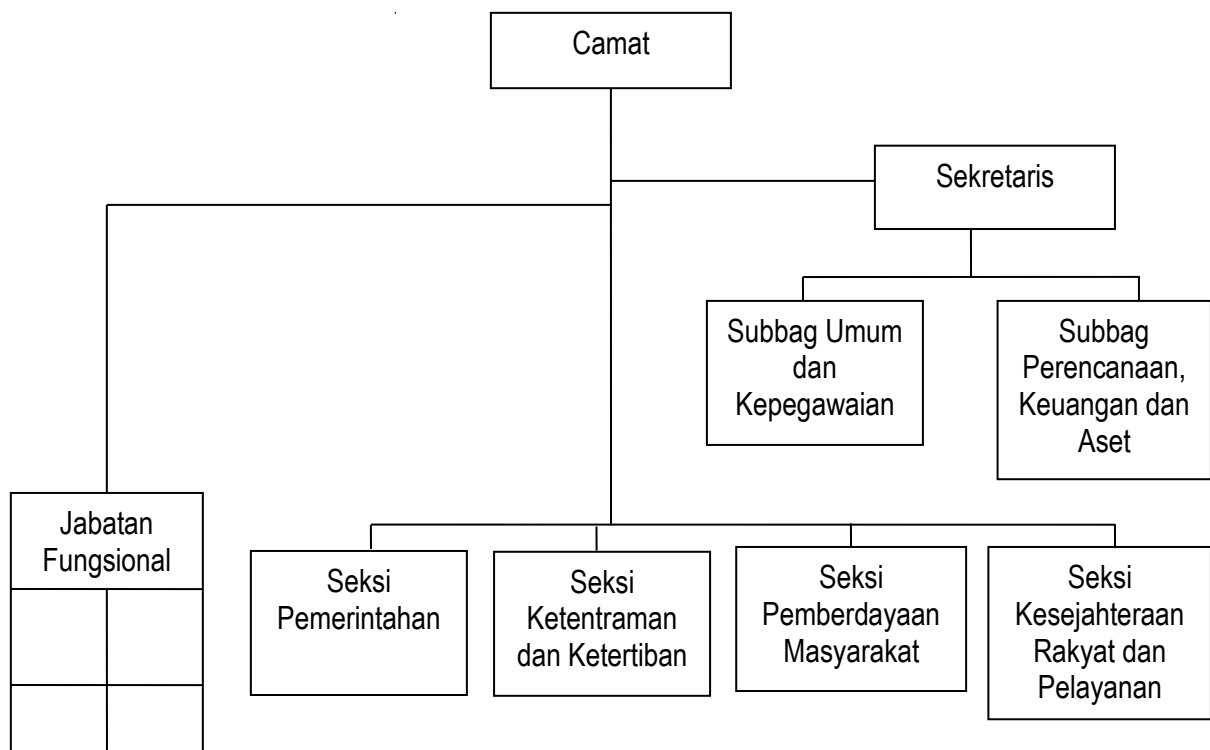
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Mandastana mempunyai fungsi, yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintah desa.
3. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.
7. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum .

9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya.
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat.
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.
12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
13. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mandastana dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta para Pelaksana sebagaimana yang tergambar dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDASTANA
BERDASARKAN PERDA NOMOR 47 TAHUN 2017**



Struktur organisasi Kantor Kecamatan Mandastana terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- d. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
- e. Kasi Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- h. Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis yang berkaitan dengan Kecamatan Mandastana dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada :

- a. Masih kurangnya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan.
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi
- e. Masih terdapat jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai
- f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan
- g. Masih kurangnya jaringan komunikasi di era digital

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandastana Tahun 2020 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

1.5. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandastana Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis Organisasi
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Penjelasan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
- 2.2. Dokumen Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

- 3.1.1. Tabel dan Grafik Perbandingan antara Sasaran, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2020.

- 3.1.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan per indicator kinerja
- 3.1.3. Tabel Predikat Capaian Indikator Kinerja
- 3.1.4. Tabel capaian IKU berdasarkan kategori
- 3.1.5. Tabel capaian kinerja sasaran
- 3.1.6. Tabel pencapaian target sasaran strategis
- 3.1.7. Analisis pencapaian target sasaran strategis
- 3.1.8. Tabel pencapaian indicator per sasaran strategis
- 3.1.9. Analisis pencapaian indicator per sasaran strategis
- 3.1.10. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja per sasaran strategis

3.2. Akuntabilitas Keuangan

- 3.2.1. Tabel komposisi belanja
- 3.2.2. Analisis komposisi belanja
- 3.2.3. Tabel pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dan indicator kinerja
- 3.2.4. Tabel efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis
- 3.2.5. Analisis efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis
- 3.2.6. Tabel efisiensi sumber daya anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya
- 4.1.2. Hambatan dan sasaran perbaikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Kecamatan Mandastana yang diterapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/266/KUM/2018 tanggal 4 Juni tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Kecamatan Mandastana dan Review Rencana Strategis 2017 – 2022 Kecamatan Mandastana Tahun 2020, maka Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Mandastana adalah :

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya tujuan, maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Mandastana adalah :

1. Mewujudkan peningkatan pelayanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mandastana.
2. Mewujudkan peningkatan administrasi dokumen perencanaan desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran ditetapkan dalam rangka lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan jangka

panjang dan meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi.

Yang menjadi sasaran adalah masyarakat di pedesaan, menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mandastana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandastana.
4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDesa.
5. Meningkatnya peran serta wanita dalam kesetaraan gender.
6. Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa.
7. Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Mandastana
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Hasil Survey IKM.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat.	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP.
				Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan.
			Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama serta Kerukunan Umat Beragama.	Jumlah kafilah MTQ beserta Official Kecamatan yang dikirim ketingkat Kabupaten.

			Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan.	Jumlah peserta Paskibra yang dilatih.
				Jumlah peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bakti.
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Mandastana.	Jumlah rapat koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan.
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	Persentase Desa dengan administrasi Desa yang baik.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDesa.	Jumlah Desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu.
				Jumlah desa yang menyusun APBDesa dengan benar dan tepat waktu.
			Meningkatnya peran serta wanita dalam kesetaraan gender.	Jumlah kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan gender.
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa.	Jumlah desa dengan administrasi Pemerintahan desa yang baik.

2.2. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandastana Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mandastana Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Mandastana Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	4.791.500
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2. Peningkatan kualitas pelayanan penerima PMKS	1.192.500
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.	1. Fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan	0
						2. Pelaksanaan pelatihan paskibraka dan upacara 17 Agustus	25.225.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama.	1. MTQ Tingkat Kabupaten	30.227.250
					Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	8.464.500

2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	100	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	2.625.000
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian pelaksanaan pelaksanaan APBDes	3.500.000
						1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	6.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyelenggaraan Musrenbang	15.831.700

2.2.1. IKhtisar

Dari table 2.2. tersebut di atas diketahui bahwa ada 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan 5 (lima) program yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 69.900.750,-
2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerja persentase dengan administrasi yang baik dan benar dengan 3 (tiga) program yang didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp. .27.956.700,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Mandastana

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Mandastana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Plt. Camat Mandastana Nomor 14 Tahun 2020 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mandastana Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Mandastana tahun 2020 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86,61	101,89

2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa.	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	100	92,86	92,86
---	---	--	---	-----	-------	-------

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 85 ternyata realisasinya 86,61 dengan capaiannya 101,89%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 100 % ternyata realisasinya 92,86 % dengan capaiannya 92,86%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Mandastana
Berdasarkan Persentase
Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	1

Dari Tabel 3.1.1 diketahui dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator pertama mencapai 86,61 % berdasarkan survey IKM melebihi target yang ditentukan. Sedangkan indikator kedua hanya mencapai 92,86% dari target 100.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Mandastana
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari table 3.1.3 tersebut diatas menunjukkan capaian IKU Kantor Kecamatan Mandastana berdasarkan kategori terdapat 2 (dua) indikator > 90. Angka ini menunjukkan peningkatan pelayanan publik dikantor Kecamatan Mandastana sudah berjalan dengan baik.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Mandastana telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Mandastana dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Review Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandastana Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandastana berdasarkan Keputusan Camat Mandastana, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mandastana, telah ditetapkan dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan desa	Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	101,89	Tercapai
2	Sasaran Strategis 2	1	92,86	Tidak tercapai

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	101,89	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Sasaran 2	1	92,86	-	-	-	-	Sangat baik

Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,89	1	101,89				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	92,86					1	92,86

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Mandastana menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Mandastana kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan Mandastana.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Renstra}} \times 100$$

Tahun 2020 berdasarkan Review Renstra Kecamatan Mandastana Tahun 2017 - 2022 Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” berdasarkan Review Renstra Kecamatan Mandastana 2017-2022 dengan target 85.

Pada tahun 2020 kecamatan Mandastana telah melakukan survey kepada 300 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuisioner kepada 300 orang masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 86,61.

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Mandastana tahun 2020 adalah 101,89 % ($86,61 \div 85 \times 100$).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 yakni 86,61 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Mandastana tahun 2017 yaitu

94,00, tahun 2018 juga 94,00 tahun 2019 juga 94,00 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami perubahan.

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Renstra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	80	85	86,61	101,89	87	100%

Keberhasilan Kecamatan Mandastana meningkatnya IKM dari target 85 dengan realisasi 86,61 (101,89%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Mandastana kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan Mandastana dalam hal ini Camat Mandastana dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Mandastana yaitu ***“Dengan ini, Kami Seluruh Penyelenggara Pelayanan Kantor Camat Mandastana, Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku”*** yang telah di tandatangani oleh Camat Mandastana dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mandastana Tahun 2020 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2020
(Daftar Terlampir di SKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Kesesuaian Persyaratan	999	3,33	0,37
2	Kemudahan Prosedur	1047	3,49	0,39
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	915	3,05	0,34
4	Kewajaran Biaya / Tarif	1119	3,73	0,41
5	Kesesuaian Produk Layanan	1023	3,41	0,38
6	Kompetensi Petugas	1095	3,65	0,41
7	Perilaku Petugas	1086	3,62	0,40
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1083	3,61	0,40
9	Penanganan Pengaduan	987	3,29	0,37
	J U M L A H			3,46
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,46 x 25			86,61

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur kewajaran biaya / tarif memiliki nilai rata-rata unsur tertinggi yakni 3,73 sedangkan unsur kecepatan waktu pelayanan memiliki nilai terendah yakni 3,05

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Kesesuaian Persyaratan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan sebesar 999 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,33. Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kesesuaian persyaratan pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kesesuaian Persyaratan	3,78	3,33

Unsur kesesuaian persyaratan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 1047 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,49. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kemudahan prosedur pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kemudahan Prosedur	3,78	3,49

Unsur kemudahan prosedur dibuat lebih mudah dan simple.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 915 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,05. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kecepatan waktu pelayanan pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kecepatan Waktu Pelayanan	3,75	3,05

Unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta disesuaikan dengan Maklumat Pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya / Tarif

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tarif sebesar 1119 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,73. Bila

dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kewajaran biaya/tarif pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur Kewajaran biaya/ tarif Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kewajaran Biaya / Tarif	3,74	3,73

Unsur kewajaran biaya/ tarif dipengaruhi oleh cara petugas dalam melayani, sedangkan untuk biaya tidak ada pungutan biaya.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 1023 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,41. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kesesuaian produk layanan pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kesesuaian Produk Layanan	3,76	3,41

Unsur kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Petugas

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 1095 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,65. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kompetensi petugas pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kompetensi Petugas	3,78	3,65

Unsur kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Petugas

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 1086 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,62. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur perilaku petugas pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Perilaku Petugas	3,73	3,62

Unsur perilaku petugas diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan melayani dengan ramah dan sigap.

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 1083 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,61. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur kualitas sarana dan prasarana pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambaran hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,76	3,61

Unsur kualitas sarana dan prasarana diharapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal.

9. Unsur Penanganan Pengaduan

Dari hasil survei tahun 2020 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 987 dengan nilai rata-rata unsur yakni 3,29. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yakni tahun 2019, hasil survey untuk unsur penanganan pengaduan pada tahun 2020 mengalami perubahan.

Gambahan hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	
	2019	2020
Penangan Pengaduan	3,77	3,29

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target (IKM) kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mandastana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 71.109.250,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 61.855.250,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 86,99 %.

Tabel 3.2.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efesiensi
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,89%	86,99 %	13,01 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upaca 17 Agustus.
 - b. Kemah Bakti Karang Taruna.
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
 - a. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :
 - a. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan :
 - a. MTQ tingkat Kabupaten
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan penerima PMKS.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 yaitu : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Mandastana menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Yang dimaksud dengan Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentase desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Mandastana}} \times 100$$

Tahun 2020 berdasarkan Renstra Kecamatan Mandastana 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 100% dari jumlah desa di wilayah Kecamatan Mandastana.

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 14 Desa di wilayah kecamatan Mandastana diketahui terdapat sebanyak 13 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 92,86% (13 desa ÷ 14 desa X 100).

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2020 yakni 92,86% mengalami peningkatan dari tahun 2018 yakni 85,71% dan tahun 2019 yakni 85,71% juga.

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik
Kecamatan Mandastana Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2020	Realisasi thn 2020	% Capaian Kinerja thn 2020	Target Akhir Renstra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	-	100	92,86	92,86	100	100%

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Mandastana dalam melakukan pembinaan dan bimbingan serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yakni dengan melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BKAD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa (d disesuaikan dengan kondisi).

Tidak tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut disebabkan karena target yang sempurna yakni 100% sedangkan kompetensi perangkat desa masih memiliki kekurangan baik dari segi keterampilan maupun tanggung jawab profesi yang di emban.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Mandastana, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BKAD.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Mandastana tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 21.956.700,- dan telah terealisasi Rp. 19.407.000,- (88,39%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya belum efisiensi atau 11,61%.

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Prosentase Desa dengan
Administrasi Desa Yang Baik Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik	92,86%	88,39 %	11,61 %

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam program-program :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa, yakni melakukan rapat di Kecamatan untuk membahas dan menyatukan persepsi rancangan dan anggaran tentang APBDesa.
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada di Desa se Kecamatan Mandastana.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, yakni : melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan Mandastana dalam rangka menghadiri Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing.
 - b. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Mandastana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.032.937.912,-

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.002.162.027,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,02 %.

Komposisi belanja Kecamatan Mandastana untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Mandastana
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	718.070.122,-	718.538.908,-	100,07
2	Belanja Langsung	314.867.790,-	283.623.119,-	90,08
Jumlah		1.032.937.912,-	1.002.162.027,-	97,02

Sumber: Laporan Realisasi kinerja ,Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Mandastana Tahun anggaran 2020 dan Penjabaran LRA Kecamatan Mandastana TA 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 100,07 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 90,08 % disumbangkan belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 93.065.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.262.250,- atau 87,32%, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Mandastana Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	69.900.750,-	60.635.250,-	86,74
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	27.956.700,-	25.357.000,-	90,70
Jumlah		97.857.450,-	85.992.250,-	87,87

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,89	60.635.250,-	86,74
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	92,86	25.357.000,-	90,70
	Jumlah	2		85.992.250,-	87,87

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mandastana untuk belanja langsung dengan realisasi untuk sasaran 1 sebesar Rp. 60.635.250,- atau 86,74 % dari daya serap anggaran sebesar Rp. 69.900.750,-, sedangkan untuk sasaran 2 sebesar Rp. 25.357.000,- atau 90,70 % dari daya serap anggaran sebesar Rp. 27.956.700,-.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran. Untuk sasaran 1 yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menunjukan pencapaian 101,89 % dengan realisasi anggaran sebesar 86,74 % sebanyak 1 sasaran indikator. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisiensi menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,89	86,74	13,26
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	92,86	90,70	9,30

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mandastana Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mandastana Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Mandastana Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mandastana dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Mandastana menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang menjadi IKU eselon III atau Camat. Adapun pencapaian sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 86,97 dari target 85 yang ditargetkan atau dengan capaian kinerja 101,89%.
- 2) Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan 1 indikator yaitu Prosentasi Desa dengan Administrasi Desa yang Baik dengan persentasi sebesar 92,86% dari target 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja 92,86% atau sebanyak 13 desa dengan administrasi desa yang baik dari seluruh desa (14 desa) yang ditargetkan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandastana dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.032.937.912,- terdiri dari BTL Rp. 718.070.122,- dan BL sejumlah Rp. 314.867.790,-

Sedangkan realisasi anggaran seluruhnya Rp. 1.002.162.027,- terdiri dari BTL Rp. 718.538.908,- dan BL Rp. 283.623.119,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,02%. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mandastana adalah 97,02% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mandastana perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandastana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mandastana kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Kuala.

Mandastana, 04 Pebruari 2021
CAMAT MANDASTANA

AKHMAD HUSAINI, SE.
NIP. 19751201 200701 1 016

LAMPIRAN - LAMPIRAN



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA PELAYANAN KANTOR CAMAT MANDASTANA, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANGSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN MANDASTANA
 TAHUN 2020**

Tabel 1.1 : Capaian Kinerja Kegiatan Kantor Kecamatan Mandastana Tahun 2020

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	IKM	Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat	Persentase pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat	85 %	86,61 %	101,89	Kasi Kesra dan Pelayanan	Dari 300 masyarakat yang berurusan di Kasi Kesi Kesra dan Pelayanan
			Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat miskin	Persentase jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	991 orang	991 orang	100	Kasi Kesra dan Pelayanan	Jumlah PMKS yang terdata
2.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	IKM	MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah kafilah dan official yang dikirim	30 orang	30 orang	100	Kasi Kesra dan Pelayanan	Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ tingkat kabupaten

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
3.	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	IKM	Pelaksanaan Latihan Paskibra dan Upacara 17 Agustus serta mengikuti kegiatan kemah bakti	Jumlah Peserta Paskibra dan peserta yang mengikuti kegiatan kemah bakti	1 kegiatan	1 kegiatan	100	Kasi Pemerintahan	Karena Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan upacara 17 Agustus tetap dilaksanakan, namun tidak melibatkan paskibra, dan kegiatan kemah bakti ditiadakan.
4.	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	IKM	Penyuluhan bagi Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan penyuluhan	100 orang	100 orang	100	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Ibu-ibu yang mengikuti kegiatan penyuluhan pendidikan, kesehatan/KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT, gizi dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	IKM	Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Jumlah Koordinasi penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan	100	Kasi Trantib	Jumlah Laporan Kamtibmas dalam setahun

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Keterangan
	(Sasaran Program)								
6.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Jumlah laporan evaluasi rancangan APBDesa	14 laporan	14 laporan	100	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang baik
			Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	14 laporan (desa)	13 laporan (desa)	92,86	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes dengan baik
7.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen perencanaan prioritas pembangunan desa	1 dokumen	1 dokumen	100	Kasi Pemberdayaan	Jumlah laporan rencana prioritas pembangunan desa yang benar dan tepat waktu

Lampiran : 3
Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mandastana
Tahun 2020

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN INDIKATOR PROSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK**

[illegible]

No.	Nama Buku Administrasi Pemerintahan Desa	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																											
		Desa Terantang		Desa Lokrawa		Desa Sei. Ramania		Desa Tanipah		Desa Puntik Luar		Desa Bangkit Baru		Desa Tabing Rimbah		Desa Puntik Tengah		Desa Puntik Dalam		Desa Tatah Alayung		Desa Pantai Hambawan		Desa Antasan Segera		Desa Karang Indah		Desa Karang Bunga	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
18	Buku Kas Umum	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
19	Buku Kas Pembantu Keuangan	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
20	Buku Bank Desa	1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1	
21	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
22	Buku Kegiatan Pembangunan	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
23	Buku Inventaris Hasil Pembangunan Buku Kader		1	1		1		1		1			1	1		1		1		1		1			1	1		1	
24	Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat		1	1		1		1		1			1		1		1		1		1				1	1		1	
25	Buku Administrasi BPD		1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
26	Buku Musyawarah Desa		1	1		1		1		1			1		1		1		1		1				1	1		1	
27	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat		1	1			1	1		1		1			1		1			1	1			1		1		1	
	J U M L A H	14	13	27	0	26	1	26	1	26	1	20	7	24	3	22	5	27	0	24	3	27	0	20	7	27	0	27	0
	Prosentase (Jumlah*100/27)	51.85	48.15	100	0	96.30	3.70	96.30	3.70	96.30	3.70	74.07	25.93	88.89	11.11	81.48	18.52	100	0.00	88.89	11.11	100	0.00	74.07	25.93	100	0.00	100	0.00